

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Derivasi Jihad

Di dalam kamus al-Munjid dikemukakan bahwa kata jihad berasal dari bahasa Arab yang akar katanya terdiri dari *jim*, *ha*, dan *dal* yang dijadikan isim masdar dari kata *ja>hada*, *yuja>hidu*, *jih>dan*. Menurut kaidah bahasa Arab, bab *mufa'alah* digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang satu dan lainnya saling berbalasan, dan mengandung perlawanan.

Secara harfiah kata jihad berarti *bazala was'uhu* artinya mengerahkan segenap kemampuan atau upaya maksimal. Kata jihad berasal dari akar kata *jim*, *ha* dan *dal* yang pada dasarnya mengandung arti "kesulitan dan yang memiliki kedekatan makna dengannya" (*al-masyaqqah wa ma> yuqa>ribbih*).³³ Kata jihad terambil dari kata *jahd* yang berarti letih atau sukar dan kemampuan. *Jahd* juga berarti kesulitan, puncak masalah, kesungguhan dan ujian berat (*al-masyaqqah wa al-ga>yah wa al jadi>d wa al-imtihan*). Ia juga bisa terambil dari kata *juhd* yang berarti "kemampuan, kekuasaan dan pengorbanan" (*al-t}aqah wa al-wus' wa al-badzl*).³⁴ Tampak bahwa jihad merupakan kata yang bermakna luas. Secara leksikal jihad dapat diartikan sebagai upaya yang sulit, membutuhkan

³³ Ahmad ibn Faris, *al-Mu'jam al-Maqa>yis al-Lughah*, Juz V. (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), h. 486.

³⁴ Al-Ra>gib al-Asfaha>ni, *Mu'jam al-Mufrada>t al-Fa>zh al-Qur'an*, (Kairo: Da>r al-Fikr, t.th), h. 99. Lihat juga Ibnu Manzhur, *Lisan al-Ara>b*, Jilid 1, (Beirut: Da>r al-Lisan, t.th), h. 520.

pengorbanan dan pengerahan segenap kemampuan yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan.

Ayat jihad dengan aksentuasi perang banyak ditemukan dalam ayat-ayat Madaniyah, khususnya ketika berbicara tentang perang. Tampak bahwa perang adalah bagian dari jihad. Dalam istilah Nabi perang adalah jihad *ashgar* (perjuangan yang lebih kecil), sementara perang melawan hawa nafsu disebut jihad akbar (perjuangan yang lebih besar). Selain makna perang, al-Qur'an masih menggunakannya dalam konteks paksaan, ujian keimanan dan keseriusan dalam bersumpah.³⁵

Demikian bahwa jihad adalah kata yang bermakna luas yaitu perjuangan. Perjuangan yang menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan melawan musuh yang nyata, pengaruh setan dan segala nafsu tercela. Sehingga sebagaimana arti etimologinya, jihad adalah puncak kepayahan setelah mengerahkan dan mengorbankan seluruh kemampuan.

Sebagaimana dijelaskan dalam perspektif *qita>l* (perang) adalah bagian dari jihad. *Qita>l* adalah makna khusus dari jihad yang memiliki makna luas yakni perjuangan total yang meliputi seluruh aspek kehidupan untuk terwujudnya misi Islam yang sejati. Makna perang fisik atau mengangkat senjata terhadap para pembangkang Islam hanyalah salah satu manifestasi jihad yang diperintahkan. Jihad dalam bentuk ini menjadi sangat sentral di masa Nabi, khususnya setelah beliau hijrah ke Madinah.

Upaya untuk menghilangkan dan memberantas kejahatan adalah bagian

³⁵ Lihat Q.S. Ali 'Imra>n/3: 142; al-Nisa>/4: 95; al-Anfa>l /8: 72, 74, 75 dan lain-lain.

dari makna jihad. Jihad terhadap kekufuran sebagai induk segala kejahatan mesti diupayakan secara terus menerus. Perintah jihad terhadap orang-orang kafir tentu saja dapat meliputi semua bentuk jihad seperti perang maupun perjuangan moral dan spiritual khususnya dalam upaya membendung pengaruh-pengaruh jahat mereka.³⁶

Namun ketika memerintahkan perang untuk pertama kalinya secara tegas al-Qur'an menggunakan kata *qita>l* bukan dengan kata jihad, seperti *qa>tilu>* Q.S. al-Baqarah/2:190,193, *uqtulu>* Q.S. al-Baqarah/2:191 atau menggunakan kata-kata *harb* Q.S. al-Baqarah/2:279. Fakta ini dengan jelas membuktikan perlunya membedakan antara makna jihad dengan perang (*Qita>l*, *Harb*) atau setidaknya perlu memahami jihad secara lebih luas bukan sebatas perang fisik sebagaimana sering dipahami oleh orang-orang kurang paham terhadap konsep jihad maupun *qita>l*.

B. Term-Term yang Sepadan

1. *Harb*

Harb pada dasarnya berarti kesengsaraan dan kebinasaan (*al-wayl wa al-ihla>k*).³⁷ Dari arti dasar ini lahir beberapa arti seperti: menjadi sangat marah (*isyatadd gaizhahu*), merampas harta (*harab fula>n*), menajamkan atau meruncingkan mata tombak (*harab al-sina>n*).³⁸ Beberapa arti tersebut

³⁶ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan T'afsir Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 218.

³⁷ Ibra>hi>m Must}afa, *al-Mu'jam al-Wasi>th*, Juz I (Teheran: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 164.

³⁸ Atabik 'Ali> dan Ahmad Zuhdi> Muhdlor, *al-'Ashriy: Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Cet. III; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksu, 1998), h. 751.

mengantar kepada suatu ilustrasi yang jelas tentang perang atau pertempuran. Selanjutnya *harb* diartikan perang antar dua kelompok (*al-qita>l bain al fiatayn*).

Dalam perkembangannya selain digunakan untuk menunjukkan makna perang fisik/bersenjata, juga digunakan secara konotatif seperti perang ekonomi (*harb al-iqtis)a>diyah*), perang urat syaraf (*harb al-nafsiyah*) dan sebagainya.³⁹

Harb dan kata yang seakar dengannya muncul dalam al-Qur'an sebanyak 11 kali. Enam ayat beraksentasi pada makna perang, yaitu: Q.S. al-Baqarah/2:279; Q.S. al-Ma'idah/5:33;64; Q.S. al-Anfa>l/8:57; Q.S. al-Taubah/9:107; dan Q.S. al-Muhammad/47:4. Sedangkan 5 ayat selebihnya dalam bentuk *isim makan* (keterangan tempat) yaitu *mihra>b* dan *maha>rib*, (tempat berkhotbah atau gedung-gedung yang tinggi).

Harb yang berarti perang dalam istilah al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan suatu makna yang tegas dan jelas bahwa yang dikehendaki adalah peperangan. Ketegasan ditujukan kepada obyek yang benar-benar ditentang dan ingin diperangi. Dalam al-Qur'an selain manusia, Allah dan Rasul juga disebutkan sebagai subyek maupun obyek dari perang (*harb*). Sehingga tampak bahwa selain perang antar manusia, juga terdapat "perang antara Allah dan manusia". Perang antara Allah dan manusia berupa perang karena penentangan terhadap hukum Allah dan pelecehan terhadap agama sebagaimana didalam al-Qur'an dijelaskan Q.S. al-Ma'idah/5:33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

³⁹ *Ibid.*, h 78.

تُقَطَّعَ أَيِّدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahannya :

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.⁴⁰

Pada ayat ini jelas bahwa tindakan kemurtadan dan segala bentuk tindak keonaran di muka bumi adalah tindakan yang akan mengantarkan pada kondisi pertentangan (perang) dengan Allah dan Rasul-Nya.

Demikian tampak bahwa *harb* adalah term yang menunjukkan ketegasan makna, yaitu perang fisik baik secara etimologi maupun dalam terminologi al-Qur'an. Meskipun pada awalnya *harb* digunakan dalam arti perang untuk kepentingan pribadi dan materi. Namun dalam perkembangannya *harb* digunakan untuk menyebut perang secara umum (konotatif) sebagaimana telah diungkapkan di depan.

2. *Qita>l*

Qita>l seakar dengan kata *qatl* yang tersusun dari huruf, *qaf*, *ta*, dan *lam*, yang mempunyai arti dasar "penundukan/penaklukan dan pembunuhan" (*idzlal wa imatah*).⁴¹ Menurut al-Ra>gib al-Asfaha>ni> *qatl* berarti menghilangkan nyawa

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 113.

⁴¹ Ahmad ibn Faris, *op. cit.*, h. 56; Lihat juga al-T{a>hir Ahmad al-Za>wy, *Tart: al-Qa>mus al-Muh{i>t}*, Juz III (Kairo: Dar, al-Fikr, t.th), h. 560.

dari badan (*izalah al-ruh 'an jasad*).⁴² Dapat pula berarti berkelahi, bertengkar dan saling memaki. *Qatl* kadangkala digunakan juga secara konotatif (kiasan) seperti bermalas-malasan (*qatl al-waqt*), mempelajari dengan seksama (*qatalahu bahtsan*).⁴³

Keragaman makna *qa>tl* tersebut semuanya dapat dikembalikan ke makna asalnya yaitu penaklukan (*idzlal*) dan pembunuhan (*imatah*). Adapun *qita>l* yang berbentuk masdar dari *fi'il ma>zid* (kata kerja dengan tambahan huruf) berarti membunuh dan menaklukkan. Meskipun dalam praktek keduanya tidak mesti saling terbunuh, namun esensi dari tindakan tersebut adalah untuk menaklukkan lawan. Jika lawan telah takluk/menyerah berarti *qita>l* telah dimenangkan dan harus segera dihentikan. Tetapi jika keduanya belum ada yang keluar sebagai pemenang, lalu memutuskan untuk berdamai maka *qita>l* harus dihentikan. Dalam hal ini *qita>l* kontras dengan *shulh* (perdamaian). *Qita>l* lebih populer diartikan perang dan dalam penggunaannya kadang disamakan dengan *harb*, *gazwah* dan *jiha>d*. Untuk kata *qita>l* sendiri berikut derivasinya ditemukan dalam bentuk *fiil ma>dji* 11 kali, *fiil mud}a>ri* 26 kali, *fiil amr* 14 kali. Sedangkan dalam bentuk *majhul* (pasif) muncul 3 kali dan bentuk masdar sebanyak 13 kali. Secara garis besar al-Qur'an menggunakan kata ini untuk menunjukkan 4 makna yaitu: membunuh, berperang, pernyataan celaka dan laknat oleh Allah dan mengetahui sesuatu dengan yakin. Jumlah tersebut tersebar dalam

⁴² Al-Ra>gib al-Asfaha>ni, *op .cit.*, h. 393.

⁴³ Atabik 'Ali> dan Ahmad Zuhdi> Muhdlor, *op. cit.*, h. 1418.

130 ayat. Sedangkan ayat yang berbicara perang berjumlah 47 ayat.⁴⁴

Perang menggambarkan adanya tindakan kekerasan untuk menghentikan atau melawan sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi dengan upaya diplomasi. Perang merupakan upaya terakhir dan maksimal untuk mencegah sesuatu. Sampai di sini dapat dipahami bahwa segala bentuk tindakan tegas untuk menaklukkan sesuatu tercakup oleh kata *qita>l*. Hal tersebut terdapat didalam al-Qur'an Q.S. al-Hujura>t/49:9.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

Terjemahnya :

Dan apabila dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁴⁵

Terlihat bahwa *qita>l* merupakan kata yang memiliki makna yang luas.

Tetapi semuanya tidak terlepas dari makna dasarnya yaitu "penaklukan" (*idzlal*).

Untuk lebih jelas perbedaan antara *al-qita>l* dengan *al-harb*, kita bisa melihat pendapat Yusuf al-Qardawi, seorang ulama dan pemikir Islam dari Mesir. Menurutnya, *al-qita>l* dan *al-harb* tidak sama. *al-Qita>l* adalah peperangan, sedangkan *al-harb* adalah perang. Peperangan merupakan bagian

⁴⁴ A. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz V. (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1996), h. 316.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 516

terakhir dari jihad, yaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk menghadapi musuh.

Peperangan tidak sesuai dengan syariat kecuali jika dilakukan di jalan Allah. Sedangkan perang adalah suatu kelompok menggunakan senjata dan kekuatan materi untuk melawan kelompok lain. Biasanya, tujuan perang adalah melakukan hegemoni, menindas, atau merampas kekayaan orang lain. Perang lebih bersifat militer dan menggunakan berbagai jenis senjata. Akan tetapi, pada zaman sekarang dikenal perang-perang yang lain, seperti perang kebudayaan, perang media massa, perang ekonomi, dan perang fisik. Dalam perang, biasanya satu kelompok adalah kelompok yang benar dan adil, sedangkan kelompok lain adalah kelompok yang salah dan zalim. Namun adakalanya kedua kelompok ini adalah kelompok yang zalim.⁴⁶ Di sini terlihat bahwa, opini al-Qardawi mengenai perbedaan arti *al-qital* dengan *al-harb* sangat argumentatif. Alasannya, terdapat pada beberapa ciri perang yang biasanya melakukan hegemoni, menindas, merampas kekayaan orang lain, dan senjata yang digunakan pun beragam. Berdasarkan alasan ini pula, penulis lebih setuju dengan pendapat al-Qardawi yang membedakan definisi *al-qital* dengan *al-harb*.

C. Pendapat Ulama Tentang Jihad

Ada beberapa pengertian jihad yang dikemukakan oleh para tokoh diantaranya, menurut ‘Ali Ahmad al-Jarjawi menyatakan bahwa wajib memerangi orang-orang musyrik yang telah menganiaya orang Islam, padahal mereka dalam keadaan aman, pemaknaan jihad bukan hanya mengacu pada

⁴⁶ Yusuf al-Qardawi, *op. cit.*, h. 26-27.

peperangan karena pada prinsipnya kita hidup dengan tenang dan aman.⁴⁷ Menurutnya jihad hukumnya wajib sampai hari kiamat. Berbeda dengan pendapat Sayyid Qut}ub, dalam *Ma'a}lim al-Tari}q* sebagaimana yang dikutip M. Chirzin menurutnya titik-tolak jihad dalam Islam adalah memproklamirkan Islam untuk membebaskan manusia dari menyembah kepada selain Allah, menempatkan *uluhiyah* Allah di muka bumi, memusnahkan *t}a}gu>t-t}a}gu>t* atau *ket}a}gu>tan* yang memperbudak manusia dan membebaskan manusia dari menyembah sesamanya kepada menyembah Allah semata.⁴⁸

Wahbah al-Zuhai}li dalam *al-Fiqhul al-Isla}mi wa Adillatuhu* beliau seorang mufassir kontemporer menafsirkan jihad dengan mengarahkan segenap kemampuan untuk memerangi kaum kafir dan berjuang melawan mereka dengan jiwa, harta dan lisan mereka.⁴⁹ Lebih lanjut Wahbah al-Zuhai}li membagi menjadi beberapa bagian, yakni pertama, jihad melawan hawa nafsu dari diri sendiri. Kedua, berjihad menghadapi musuh demi membela agama baik dengan jiwa ataupun harta.⁵⁰ Sedangkan Taqyuddi}n al-Nabha}ni menggunakan paradigma-paradigma jihad secara syar'i artinya jihad tak lain adalah upaya mengerahkan segenap kekuatan dalam perang *fi> sabi}lilla}h* secara langsung maupun memberikan bantuan keuangan, pendapat, atau perbanyak logistik, untuk

⁴⁷ 'Ali> Ah}mad al-Jarja}wi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 645.

⁴⁸ Sayyid Qut}ub, *Tafsir fi> Z}ila}li al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 121.

⁴⁹ Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Perguruan Tinggi* (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), h. 13.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhai}li, *al-Tafsi}r al-Muni}r fi> al Aqi}dah wa al Syari}'ah wa al Manhaj*. Juz 4 (Beirut : Da}r al Fikr, 1418), h. 108.

memenangkan peperangan dengan tujuan meninggikan (kalimat tauhid). Makna syar'inya adalah peperangan dan semua yang berkaitan dengannya berupa pemikiran, ceramah, tulisan, strategi, dan lainnya. Taqyuddin al-Nabhani juga berpendapat bahwa makna jihad adalah perang ofensif melawan musuh Islam, perang untuk mewujudkan kemenangan dan meraih kesyahidan serta pemisahan total hubungan muslim dan non muslim.⁵¹ Pemahaman Taqyuddin al-Nabhani tidak sepaham dengan penulis dengan alasan bahwa jihad bukan alasan untuk memisahkan antara yang Muslim dengan non-Muslim tetapi tujuan utama dari jihad selain untuk memenangkan perjuangan Islam juga tidak memisahkan antara Islam dan non-Islam selagi mereka tidak memerangi umat Islam maka boleh saja hidup berdampingan dengan umat Islam begitupun di zaman Rasulullah saw.

Dalam tradisi sufi, jihad diinterpretasikan sebagai bentuk perjuangan (*muja'hadah*) melawan kotoran-kotoran yang ada dalam hati.⁵² Al-Qusyairi dalam menafsirkan Q.S. al-Hajj/22:78, membagi jihad menjadi tiga kelompok yaitu *muja'hadah* dengan jiwa, dengan hati, dan dengan harta benda. Jihad dengan jiwa berupa ketaatan hamba untuk menanggung kesulitan, dan tidak meminta keringanan. Jihad dengan hati dengan melawan pikiran yang buruk, sedangkan jihad dengan harta benda yakni dengan kedermawanannya.⁵³ Akan

⁵¹ Taqyuddin al-Nabhani, *as-Syakhsiyah al-Islamiyyah*, (Bairut: Daar al-Ummah, 1994), h.146.

⁵² David Cook, *Understanding Jihad* (London : University of California Press, 2015), h 32-33.

⁵³ Abd al-Karim bin Hawazin bin Abd Malik, *Lataif al-Isyarat*, Cet. 3 (Mesir al Haya'at al Misriyat al Ammat, t.th), h. 564.

tetapi para sufi tidak dapat menafikkan suatu bentuk jihad yang seperti halnya jihad mengangkat senjata membela agama Allah.

Sementara Yusuf al-Qardawi dalam *fiqh al-Jihad* membagi jihad menjadi tiga bagian, pertama, jihad terhadap musuh yang nampak, kedua, berjihad melawan godaan setan dan yang ketiga, berjihad melawan hawa nafsu. Yusuf al-Qardawi juga berpendapat bahwa makna jihad lebih mendalam dan lebih luas dibanding dengan pengertian militer. Jika pendidikan militer hanya terbatas pada kedisiplinan dan keterampilan, namun pendidikan jihad di samping kedisiplinan dan keterampilan juga mengandung keimanan, akhlaq, semangat, dan pengorbanan.⁵⁴ Penulis memahami bahwa gagasan yang disampaikan oleh ulama diatas sejalan dengan makna dan tujuan pemikiran penulis dengan alasan bahwa perintah jihad datang bersamaan dengan datang Islam dimuka bumi, pemaknaan jihad bukan hanya terfokus pada satu makna akan tetapi memiliki makna yang sangat luas dan bervariasi.

Toko pergerakan Islam Mesir kontemporer Gamal al-Banna menyatakan bahwa istilah jihad adalah menunjukkan suatu kandungan tertentu yang memiliki pengertian sebagai sebuah alat atau tujuan yang bisa menghantar kepada tujuan. Jihad yang dilakukan tidak harus menggunakan perang, walaupun tidak dipungkiri bahwa ada pula jihad yang mengharuskan perang.⁵⁵ Dipahami bahwa ada beberapah kondisi yang menjadikan jihad menjadi wajib diantara diwajibkan untuk berperang yakni ketika ketenangan suatu wilayah/negara diusik dan merasa

⁵⁴ Yusuf al-Qardawi, *Sistem Kaderisasi Ikhwan al-Muslim*, Alih bahasa Ghazaly Mukri, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), h. 76.

⁵⁵ Gamal al-Banna, *al-Jihad*, (Jakarta : Mata Air Publishing, 2006), h. xxiv.

terganggu maka umat Islam wajib untuk melakukan perlawanan karena ketenangan istri dan anak dan keluarganya terancam.

Dari berbagai pemaparan diatas berbagai pendapat ulama tentang jihad dan derivasiya dalam al-Qur'an dan dalam bentuk berbagai perubahan lafal penulis memahami bahwa jihad sangat bervariasi maknanya tergantung bagaimana situasi dan kondisi dalam memahami makna jihad, jihad adalah suatu perjuangan dalam ajaran Islam yang di Syari'atkan pada umat Islam sebagai suatu bentuk pengorbanan dengan segenap usaha yang dimilikinya yang dihadapkan pada suatu kemungkaran dan bangkit melawan musuh yang menghalangi dakwah Islam perlawanan tersebut dapat berbentuk fisik maupun nonfisik dengan tujuan utama untuk meninggikan kalimat Allah swt. dapat pula penulis memahami bahwa pemaknaan jihad sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi wilayah (*territorial*) seorang mufassir yang mendefenisikannya sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam penafsirannya. Hal itu di sebabkan karena situasi dan kondisi sosial pada saat itu yang mengharuskan jihad berorientasi terhadap dakwah atau pun berperang.

